

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini tidak hanya memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat tetapi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat, perilaku dan perkembangan budaya masyarakat. Arus globalisasi selalu diiringi oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif. Meningkatnya jumlah kriminalitas di masyarakat telah menimbulkan banyak jenis tindak kejahatan, salah satunya merupakan jenis kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, yaitu tindak pidana yang direncanakan.

Anak merupakan aset negara yang sangat berharga dan calon penerus generasi bangsa, sehingga menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik. Apabila orang tua gagal dalam mendidik anaknya dengan baik dan anak tersebut menjadi nakal, berarti orang tua telah gagal melaksanakan kewajibannya dengan baik, orang tua yang telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik harus menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi (hukuman) atas kelalaiannya. Orang tua mempunyai tanggung jawab mengasuh dan mendidik anaknya hingga ia menikah dan bisa menghidupi dirinya sendiri, sekalipun perkawinan antara ayah dan ibu telah putus, namun kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak akan pernah berakhir karena pada kenyataannya tidak ada yang namanya mantan ayah

ataupun ibu. Hubungan antara anak dengan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Permasalahan pembunuhan akhir-akhir ini sering muncul, baik di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya terlihat pada pelaku yang tidak lagi berusia dewasa namun juga anak-anak, pelakunya tidak lagi orang lain namun pelakunya merupakan orang disekitar keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling melindungi mengasihisi, menyayangi serta terdapat ikatan, hubungan darah, dan hubungan kekerabatan. Anak di dalam keluarga memiliki peran yang secara tegas dinyatakan negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Negara menjamin perlindungan rakyatnya melalui undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang mengatur mengenai hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Apabila dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP” yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal,

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP², sedangkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat “KUHP 2023” yang terdiri dari tujuh pasal, yakni dari Pasal 458 sampai dengan Pasal 465. Maka penegakan hukum serupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.³

Semakin canggihnya teknologi yang ditopang dengan peningkatan taraf pengetahuan manusia pada kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dapat membawa pengaruh negatif bagi timbulnya pergeseran nilai-nilai moral. Pergeseran nilai moral tersebut, dapat kita lihat dalam hal semakin menjamurnya berbagai jenis perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, sedangkan perbuatan tersebut ternyata-nyata menyimpang dari kedudukannya sebagai seorang anak, misalnya : tindak pidana pembunuhan berencana terhadap orang tua kandungnya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Terdapat beberapa faktor penyebab seorang anak tega membunuh orang tua kandungnya seperti faktor lingkungan, agama, dan ekonomi.

² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

³ Ilham Basri, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128

Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam KUHP dalam Pasal 340 yaitu “Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Sedangkan pada KUHP 2023 pembunuhan berencana diatur pada Pasal 459 yaitu “Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung adalah pada perkara nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Talang Seluai Desa Tanjung Iman Kecamatan Blambangan Pagar Kabupaten Lampung Utara, dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain yaitu kepada ibu kandung terdakwa (korban MBM), yang dilakukan oleh terdakwa SBS.⁴

Melihat dari contoh kasus di atas, dapat disimpulkan pelaku telah melanggar ketentuan dalam Pasal 340 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 459 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 340 menjelaskan :

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 75/Pid.B/2023/PN Kbu

“Barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 459 KUHP 2023 menjelaskan :

“Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Anak Kepada Orang Tua Kandung (Studi Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak kepada orang tua kandung pada Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak terhadap orang tua kandung pada putusan nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap orang tua kandung pada putusan nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan beberapa pendapat para sarjana, terkait dengan kasus yang ditangani.⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, merupakan bahan hukum yang utama. Bagian yang termasuk bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan serta dokumen resmi yang

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

memuat ketentuan hukum, bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Nomor 75/Pid.B/2023/PN Kbu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan teknik analisis terhadap data yang telah diperoleh, penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat⁹, lalu penulis menguraikan secara rinci tentang fakta atau keadaan suatu masalah yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafind Persada Jakarta, hlm. 68

⁹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114

